



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN Bin YUNUS.**
Tempat lahir : Bengkulu.
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 05 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Muaro Maras Kec. Semidang Alas Maras.
Kab. Seluma.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).
2. Nama lengkap : **SURYADI Bin JUMADI (Alm).**
Tempat lahir : Lubuk Linggau.
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 08 Juli 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang Gelatik Rt. 03 Kel. Keputraan Kec. Lubuk
Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau Prov.
Sumatera Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Para Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidikan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2018.

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 15 Nopembber 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN.Bgl., tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN.Bgl. tertanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **ABDUL RAHMAN Bin YUNUS** dan terdakwa II **SURYADI Bin JUMADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **ABDUL RAHMAN Bin YUNUS** dan terdakwa II **SURYADI Bin JUMADI (Alm)** masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS, terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dan KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) (Dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Hotel Idaman Jl. Semangka Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 09.00 wib saksi ERIK menemui terdakwa di Toko Besi tempat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) bekerja dimana pada saat itu saksi ERIK meminta tolong kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS untuk dicarikan tempat untuk memeli Narkotika jenis shabu. Setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengatakan kepada terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) " Di, mau dak kita nyabu kawan aku ngajak nyabu, kalau mau carikanlah shabu" dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menjawab "Jadi bang, tapi aku dak ado bahan (shabu)". Setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengatakan kepada saksi ERIK bahwa Narkotika jenis shabu tidak ada dan saksi ERIK pergi meninggalkan tempat kerja terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi ERIK kembali mendatangi terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS ditempat kerja yang kebetulan jam pulang terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS, setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengajak saksi ERIK kerumah orang tua angkat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS. Sesampainya dirumah orang tua angkat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS, saksi ERIK menanyakan kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS "Carilah shabu nya bang" dan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS menjawab " Nantilah abang cari". Setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS kembali lagi ke tempat kerja untuk menemui terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (alm) sedangkan saksi ERIK tinggal dirumah orang tua angkat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS. Sesampainya di tempat kerja dan bertemu terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm), terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengatakan " gimana ada gak shabu" dan dijawab terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) "Nanti kita cari". Setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengajak terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) kerumah orang tua angkat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS, sesampainya dirumah orang tua angkat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS saksi ERIK mengatakan kepada terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) " Saya mau ngambil shabu seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tapi uang ada Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nanti saya ambil kekurangan tadi ke pacar saya" dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menjawab "Pergilah ambil lah

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya” setelah itu saksi ERIK pergi mengambil uang sedangkan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) pergi ketempat kerja dan menunggu saksi ERIK ditempat kerja. Sesampainya ditempat kerja terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menelpon temannya dan tidak lama kemudian terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menghampiri terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan mengatakan “Barangnyo (shabu) ado dengan Ami, kita berdua pergi” dan tidak lama kemudian saksi ERIK datang menemui terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) di tempat kerja terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ERIK mengatakan “ uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan minyak dan temui saya di hotel idaman bang”. Lalu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS bersama terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) pergi menemui saksi AMI di Pasar malam Betungan, sesampainya di Pasar malam Betungan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) mengatakan kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS “kasihlah uangnya bang” setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi AMI dan saksi AMI setelah menerima uang langsung masuk kedalam Tenda pasar malam dan tidak lama kemudian saksi AMI memanggil terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk masuk kedalam tenda sedangkan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS menunggu diluar tenda dan setelah itu terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) keluar dari dalam tenda dan menunjukkan 2 (dua) paket shabu didalam plastik klip bening. Setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) pergi menuju Hotel Idaman untuk menemui saksi ERIK, ketika diperjalanan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menyerahkan plastik shabu kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS lalu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS menyimpan 2 (dua) paket shabu didalam plastik klip bening kedalam pengaman handphone merk OPPO warna putih kombinasi hitam biru milik terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS menelpon saksi ERIK agar menunggu didepan hotel. Sesampainya di Hotel terdakwa melihat saksi ERIK berdiri didepan Hotel Idaman dan setelah itu saksi ERIK mengajak terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) kedalam kamar Hotel dan ketika berada didalam kamar hotel dan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS meletakkan handphone yang pengaman nya ada 2 (dua) paket shabu dibungkus klip bening diatas kasur, saksi ERIK pamt untuk keluar mengambil alat hisap shabu / bong dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi menangkap terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) selanjutnya terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu.

----- Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor : 609/10687.00/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh saksi. YAN IRAWAN pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0, 12 (nol koma dua belas) gram yang dibungkus didalam plastik klip bening.

----- Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.08.18.1866A tanggal 13 Agustus 2018, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPHETAMIN (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika), yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesi S.Farm,Apt

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS, terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dan KMS M. ALI Bin KMS M. RUSLAN dan FERNANDO PAJRI Alias AMI Bin JUMARI (Alm) (Dilakukan penuntutan berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada satu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Hotel Idaman Jl. Semangka Kel. Panorama Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira jam 09.00 wib saksi ERIK menemui terdakwa di Toko Besi tempat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) bekerja dimana pada saat itu saksi ERIK meminta tolong kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS untuk dicarikan tempat untuk memeli Narkotika jenis shabu. Setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengatakan kepada terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) " Di, mau dak kita nyabu kawan aku ngajak nyabu, kalau mau carikanlah shabu" dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menjawab "Jadi bang, tapi aku dak ado bahan (shabu)". Setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengatakan kepada saksi ERIK bahwa Narkotika jenis shabu tidak ada dan saksi ERIK pergi meninggalkan tempat kerja terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS. Kemudian sekitar pukul 18.00 Wib saksi ERIK kembali mendatangi terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS ditempat kerja yang kebetulan jam pulang terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS, setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengajak saksi ERIK kerumah orang tua angkat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS. Sesampainya dirumah orang tua angkat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS, saksi ERIK menanyakan kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS "Carilah shabu nya bang" dan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS menjawab " Nantilah abang cari". Setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS kembali lagi ke tempat kerja untuk menemui terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (alm) sedangkan saksi ERIK tinggal dirumah orang tua angkat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS. Sesampainya di tempat kerja dan bertemu terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm), terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengatakan " gimana ada gak shabu" dan dijawab terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) "Nanti kita cari". Setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengajak terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) kerumah orang tua angkat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS, sesampainya dirumah orang tua angkat terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS saksi ERIK mengatakan kepada terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) " Saya mau ngambil shabu seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tapi uang ada Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) nanti saya ambil kekurangan tadi ke pacar saya" dan

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menjawab “Pergilah ambil lah uangnya” setelah itu saksi ERIK pergi mengambil uang sedangkan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) pergi ketempat kerja dan menunggu saksi ERIK ditempat kerja. Sesampainya ditempat kerja terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menelpon temannya dan tidak lama kemudian terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menghampiri terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan mengatakan “Barangnyo (shabu) ado dengan Ami, kita berdua pergi” dan tidak lama kemudian saksi ERIK datang menemui terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) di tempat kerja terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan langsung menyerahkan uang kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ERIK mengatakan “ uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli rokok dan minyak dan temui saya di hotel idaman bang”. Lalu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS bersama terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) pergi menemui saksi AMI di Pasar malam Betungan, sesampainya di Pasar malam Betungan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) mengatakan kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS “kasihlah uangnya bang” setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi AMI dan saksi AMI setelah menerima uang langsung masuk kedalam Tenda pasar malam dan tidak lama kemudian saksi AMI memanggil terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk masuk kedalam tenda sedangkan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS menunggu diluar tenda dan setelah itu terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) keluar dari dalam tenda dan menunjukkan 2 (dua) paket shabu didalam plastik klip bening. Setelah itu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) pergi menuju Hotel Idaman untuk menemui saksi ERIK, ketika diperjalanan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menyerahkan plastik shabu kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS lalu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS menyimpan 2 (dua) paket shabu didalam plastik klip bening kedalam pengaman handphone merk OPPO warna putih kombinasi hitam biru milik terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS menelpon saksi ERIK agar menunggu didepan hotel. Sesampainya di Hotel terdakwa melihat saksi ERIK berdiri didepan Hotel Idaman dan setelah itu saksi ERIK mengajak terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) kedalam kamar Hotel dan ketika berada didalam kamar hotel dan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS meletakkan handphone yang pengaman nya ada 2 (dua) paket shabu dibungkus klip bening diatas kasur, saksi ERIK pamt untuk keluar mengambil alat hisap shabu / bong dan tidak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polisi menangkap terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) selanjutnya terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu.

----- Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor : 609/10687.00/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh saksi. YAN IRAWAN pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0, 12 (nol koma dua belas) gram yang dibungkus didalam plastik klip bening.

----- Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.08.18.1866A tanggal 13 Agustus 2018,

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna putih Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPEHTAMIN (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkoba), yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesi S.Farm,Apt.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;

1. Saksi MOCH TAKDIR PUTRA Bin SYAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas pada Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa saksi bersama Anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wib bertempat didalam Kamar Hotel Idaman Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut adalah milik terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru adalah terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm)
- Bahwa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut ditemukan diatas kasur kamar Hotel Idaman dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biru tersebut didalam kantong celana terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm)

- Bahwa Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengakui membeli 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening dari terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dengan cara terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS meminta tolong kepada terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS diajak terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk menemui teman terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AHMAD, K. S.E Bin SUMARDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi yang bertugas pada Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa saksi bersama Anggota Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wib bertempat didalam Kamar Hotel Idaman Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut adalah milik terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru adalah terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut ditemukan diatas kasur kamar Hotel Idaman dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru tersebut didalam kantong celana terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm)
- Bahwa terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengakui membeli 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening dari terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dengan cara terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS meminta tolong kepada terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS diajak terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk menemui teman terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa 1. ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan Terdakwa II. SURYADI Bin (Alm) JUMADI dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut :

Keterangan Terdakwa 1. ABDUL RAHMAN Bin YUNUS :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut ditemukan diatas kasur kamar Hotel Idaman dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru tersebut didalam kantong celana terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut dari terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus) ribu rupiah kepada saksi FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI, saksi FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI masuk kedalam tenda Pasar Malam tersebut dan tidak lama kemudian saksi FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI memanggil terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm)

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl



dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) masuk kedalam tenda Pasar Malam tersebut

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menunjukkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut kepada terdakwa, terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dan terdakwa pergi ke Hotel Idaman untuk menemui teman terdakwa dan pada saat diperjalanan, terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) menyerahkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut ke dalam pengaman handphone miliknya handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru.

Keterangan Terdakwa II. SURYADI Bin (Alm) JUMADI :

- Bahwa Terdakwa mengakui terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mendapatkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS bertemu dengan saksi FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI, terdakwa menyuruh terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS untuk menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus) ribu rupiah) kepada saksi FERNANDO PAJRI Als AMI Bin (Alm) JUMARI
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah terdakwa menunjukkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS, terdakwa dan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS pergi ke Hotel Idaman untuk menemui teman terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan pada saat diperjalanan, terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut kepada terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS menyimpan 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening tersebut ke dalam pengaman handphone miliknya handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru.

Terhadap Barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus diaggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya Barang Bukti dan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan para Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa saksi Moch.Tajdir Putra dan saksi Ahmad.K.SE. adalah Anggota Polisi yang bertugas pada Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru.
2. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wib bertempat didalam Kamar Hotel Idaman Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut adalah milik terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru adalah terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm).
4. Bahwa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut ditemukan diatas kasur kamar Hotel Idaman dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru tersebut didalam kantong celana terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm).
5. Bahwa terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengakui membeli 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening dari terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dengan cara terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS meminta tolong kepada terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS diajak terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk menemui teman terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut :

- Dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

- Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan :

“Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan teks dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat ditarik sebagai unsur-unsur sebagai-berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia.



Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa 1. Abdul Rahman bin Yunus dan Terdakwa II. Suryadi bin Jumadi yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama para Terdakwa, dianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan para Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa 1. Abdul Rahman bin Yunus dan Terdakwa II. Suryadi bin Jumadi adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilanggar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamaan atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pembuktian unsur kesatu bersipat alternatif, yang artinya apabila salah satu dari elemen yang terdapat didalam unsur ke-dua ini apakah itu Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman telah terpenuhi, maka dianggap unsur kedua telah terbukti secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui saksi Moch.Tajdir Putra dan saksi Ahmad.K.SE. adalah Anggota Polisi yang bertugas pada Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) ditemukan barang bukti 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru.

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekira jam 22.00 wib bertempat didalam Kamar Hotel Idaman Jalan Semangka Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) mengakui bahwa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut adalah milik terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru adalah terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm).

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam pengaman Handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru tersebut ditemukan diatas kasur kamar Hotel Idaman dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru tersebut didalam kantong celana terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm).

Menimbang, bahwa Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS mengakui membeli 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening dari terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) dengan cara terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS meminta tolong kepada terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS diajak terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk menemui teman terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan memang benar Terdakwa I ABDUL RAHMAN Bin YUNUS dan terdakwa II SURYADI Bin JUMADI (Alm) telah ditangkapnya oleh Dit.Res.Narkoba Polda Bengkulu karena telah membeli dan memiliki Narkotika Jenis Shabu yang rencana akan digunakan dikamar hotel seharga Rp. 600.000,- sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena para Terdakwa dapat dikatakan sebagai pemilik Narkotika jenis sabu karena ianya telah membeli Rp. 600.000,- secara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu terhadap unsur kedua sepanjang elemen memiliki telah terpenuhi, maka dianggap unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi untuk keseluruhannya.

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita, berupa :

- 2 (dua) paket sabu didalam plastik klip bening didalam plastik klip bening seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih kombinasi warna hitam biru.

Majelis Hakim berpendapat terhadap Barang Bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena merupakan alat untuk para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada para Terdakwa, para Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Abdul Rahman bin Yunus dan Terdakwa II. Suryadi bin Jumadi (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa1. Abdul Rahman bin Yunus dan Terdakwa II. SUryadi bin Jumadi (ALM) masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa.
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit HP Merk Nokia Warna Biru beserta Simcard Nomor 081369955209 , dinyatakan dirampas untuk dimusnah.
 - 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BG 5018 HK, dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Kunyi.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagai Hakim Ketua, ZENI ZENAL.M,SH.MH., dan Dwi Purwanti,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Bobi Iskandardinata,SH.MH.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh J.Hutagaol,SH.MH.,Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Zeni Zenal Mutaqin,SH.MH.

Fitrizal Yanto,SH.

2. Dwi Purwanti,SH.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata,SH.MH.

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor : 540/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)